

**PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL DALAM RANGKA MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL (CONTOH KASUS : PUTUSAN NOMOR
1416/PID.SUS/2018/PN JKT.UTR)**

Veren Marceline

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(verenmarceline@gmail.com)

R.Rahaditya

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada
Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara)

(E-mail : rahaditya@mku.untar.ac.id)

Abstarct

Children are the next generation of a nation and state in the future whose rights must be protected and even protected. But the fact is that there are still many children who are victims of sexual violence. Children who experience sexual violence have an impact in terms of physical, psychological, and emotional. The term sexual violence is defined as an act that results in death, psychological harm, and deprivation of rights. As a form of protection for children who are victims of sexual violence, protection measures are provided in the form of psychosocial assistance with the aim of restoring the child's social function. So that in this study a problem arises in the form of how to implement psychosocial assistance in order to provide protection for children as victims of criminal acts of sexual violence. The implementation of psychosocial assistance has been regulated in Law Number 35 of 2014 Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in Article 69A. However, the fact is that the implementation of psychosocial assistance to child victims of sexual violence is still far from an ideal situation. This happens because in carrying out the implementation of psychosocial assistance there are still several obstacles, so that in carrying out psychosocial assistance to children it becomes hampered. Therefore, the government must pay more attention to and emphasize the rules contained in the Child Protection Act so that they can be socialized in accordance with existing regulations and deal with obstacles that still occur that hinder the implementation of psychosocial assistance to children who are victims of sexual violence.

Keywords : *psychosocial assistance, sexual violence, children*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kasus mengenai kekerasan seksual di Indonesia sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar, bukan hanya dari kalangan dewasa saja namun hal ini pun kerap terjadi terhadap anak-anak. Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun, salah satunya anak yang masih dalam kandungan seperti yang tertera dalam Pasal 1

butir (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan. Kekerasan seksual yaitu tindakan ataupun perilaku melecehkan oleh kelompok orang ataupun seseorang pada pihak lain yang berhubungan langsung dengan jenis kelamin pihak yang dilecehkan.¹⁾ Istilah kekerasan seksual diartikan sebagai sebuah tindakan pidana yang mana seseorang yang sudah dianggap dewasa menyentuh anak dibawah umur demi kepuasan seksual, misalnya pemerkosaan.

Masalah kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur bukan suatu masalah kecil, akan tetapi anak merupakan aset berharga dan generasi penerus suatu bangsa dan negara dimasa depan yang perlu dijaga dan haknya dilindungi. Berkembang dan majunya suatu negara, seharusnya semakin besar juga memperhatikan perkembangan anak dalam hal perlindungan. Perlindungan yang dimaksud dapat berupa aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun aspek hukum. Perlindungan terhadap anak sebagai upaya yang diadakan untuk menghasilkan keadaan supaya tiap anak bisa menjalankan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara mental, fisik, dan sosial.

Perlindungan anak perlu dilakukan sejak dini, sejak anak masih didalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Menurut Ahmad Kamil perlindungan terhadap anak berupa tanggung jawab keluarga, orang tua, pemerintah, masyarakat dan negara yang dilakukan secara berulang kali demi melindungi hak-hak anak.²⁾ Perlindungan terhadap anak dilakukan untuk memberi perlindungan pada hak-hak anak dan menghindari adanya pengaruh dari luar yang bisa menghambat pertumbuhan ataupun perkembangan anak. Perlindungan hukum memiliki tujuan terhadap anak untuk melindungi dan menjamin ana katas hak-haknya supaya bisa berkembang, tumbuh, ataupun mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Perlindungan anak artinya membangun manusia seutuhnya menjaga dan potensi sumber daya insani, menuju masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.³⁾ Perlindungan terhadap anak juga dapat dikatakan menjadi *fundamental right and freedoms of children* (usaha perlindungan hukum terhadap hak asasi anak) dan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Peraturan

¹⁾ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Cetakan ke-2. (Bandung : Refika Aditama, 2011), hal. 32.

²⁾ Ahmad Kamil dan Fuzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 5.

³⁾ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 1.

mengenai perlindungan anak sudah diterbitkan berdasarkan kebutuhan masyarakat di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B butir (2) menjelaskan bahwa negara menjamin tiap anak mempunyai hak atas tumbuh dan berkembang, kelangsungan hidup dan berhak atas perlindungan dari diskriminasi eksploitasi dan kekerasan. Sehingga pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 sudah disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal demikian membuktikan terdapat perhatian serius dari pemerintah atas hak-hak anak dan perlindungannya.⁴⁾

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan perlindungan hukum untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan anak melakukan pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak dan dalam rangka penyesuaian terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan anak, mempertegas sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak dan perlindungan yang diberikan kepada anak.

Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bisa dilakukan secara tidak langsung ataupun langsung, contoh dari perlindungan anak secara tidak langsung ialah dari orang tua ataupun yang terlibat pada upaya perlindungan anak atas beberapa ancaman dari dalam maupun dari luar diri anak mereka yang bertugas membina, mengasuh, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mendampingi anak dengan beberapa cara, mengusahakan kesehatan ataupun lainnya melalui beberapa cara, mereka yang memberikan sarana. Dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, anak yang telah mengalami kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang bisa disediakan pemerintah, lembaga lembaga non-pemerintah dan masyarakat terhadap korban pelecehan seksual ialah bantuan hukum, bantuan medis atau pelayanan, serta konseling.

Konseling merupakan perlindungan yang biasanya diberikan kepada korban yang mengalami sebuah perbuatan hukum yang memberi dampak pada kondisi fisik dan mental anak. Bantuan berupa konseling ini diberikan pada korban kekerasan yang mengalami trauma berkepanjangan. Bila anak mendapatkan trauma sebagai korban kekerasan seksual maka perkembangan mental dan jiwanya akan terganggu, terlebih lagi jika kekerasan dilakukan secara kekerasan maka menimbulkan dampak yang lebih

⁴⁾ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 67.

berat dan sulit dihilangkan. Dalam memperhatikan kondisi anak, upaya dalam melakukan konseling sangat diperlukan untuk memulihkan dan mengembalikan kepercayaan diri anak.

Pelayanan atau Bantuan Medis terhadap korban yang mengalami penderitaan secara mental korban perbuatan hukum kekerasan seksual pun menderita secara fisik. Menderita secara fisik, seperti mengalami luka akibat kekerasan seksual yang telah ia terima sehingga merugikan anak secara fisik maupun mental. Pelayanan medis ini dalam bentuk pengecekan kesehatan serta perawatan hingga korban sembuh sehingga mendapatkan surat keterangan medis yang bisa dipergunakan untuk alat bukti.

Bantuan Hukum yang diberikan dapat berupa pendampingan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Bantuan tersebut bisa diberikan oleh pemerintah ataupun lembaga non-pemerintah seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Bantuan ini diberikan kepada korban dengan maksud upaya-upaya sosialisasi agar anak mau melaporkan peristiwa yang dialaminya ke bagian penegak hukum untuk ditindak lanjuti, maka anak memperoleh perlindungan hukum lebih nyata.

Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual diberikan pada beberapa cara, sesuai dengan penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban. Mengenai masalah anak yang sudah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual maka upaya yang diambil sesuai Pasal 69A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terkait perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, Perlindungan Khusus bagi Anak diusahakan dengan usaha:

1. Edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai kesusilaan, dan nilai agama
2. Rehabilitas sosial
3. Pendampingan psikososial ketika perawatan hingga pemulihan, dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari menyidik, menuntut, sampai dengan memeriksa disidang pengadilan

Perlindungan ini merupakan upaya yang dilakukan agar tiap anak bisa menjalankan hak dan kewajiban. Perlindungan anak juga sebagai perwujudan terdapat keadilan pada sebuah masyarakat. Perlindungan khusus ini harus diberikan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus mendapatkan dukungan dari masyarakat secara luas, keluarga, dan sekolah.

Pada realitasnya masih banyak anak-anak yang dijadikan objek dari tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak ialah Nur

Aini yang berusia 10 tahun yang mengalami kekerasan seksual oleh Ayah kandungnya sendiri yaitu Abib bin Nadi yang berusia 49 tahun. Kejadian terjadi pada 22 September 2018, di mana saat itu korban sedang tiduran dan datang terdakwa mulai melakukan kekerasan seksual terhadap korban dengan meraba-raba serta meremas-remas payudara korban. Seketika alat kelamin terdakwa menegang lalu berusaha membuka celana terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban hingga terdakwa puas. Korban sempat melakukan perlawanan dengan menendang terdakwa namun terdakwa memukul betis korban sehingga korban takut dan diam. Hal ini dilakukan dua kali pada tanggal 22 september 2018 dan 26 september 2018 di tempat yang sama.

Korban mengalami luka secara fisik maupun mental, dimana secara fisik anak mengalami robekan pada selaput dara, luka lecet dan area kemerahan pada bibir kecil kemaluan, area kemerahan pada bibir besar kemaluan akibat perbuatan cabul persetubuhan. Selanjutnya mengalami penebalan selaput lendir dinding bibir kecil kanan dan kiri, juga ditemukan area kulit bewarna kecoklatan pada lengan atas kiri dan lutut kiri serta jaringan parut pada lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul yang lama. Secara mental anak mengalami ketakutan, sehingga korban melarikan diri dari rumah.

Pendampingan yaitu sebuah kegiatan yang memberikan pengarahan dan pengajaran yang lebih tertuju untuk mengontrol dan mengendalikan. Pendampingan dapat dilakukan secara perorangan atau lembaga yang melakukan pendampingan, di mana antara orang yang didampingi dengan pendamping terjadi kesetaraan dan kebersamaan tanpa melihat kelas atau status sosialnya. Psikososial sendiri merupakan hubungan antara kesehatan mental dan emosi dengan kondisi sosial seseorang. Seseorang yang memiliki kondisi mental yang stabil akan berbeda dengan kondisi orang yang mengalami kesehatan mental. Pendampingan psikososial sebagai penanganan sosial dan penanganan psikologis kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Bantuan pendampingan psikososial merupakan bantuan dari psikolog terhadap korban yang mengalami trauma untuk mengembalikan keadaan jiwa korban.⁵⁾

Pendampingan Psikososial dalam menangani anak korban kekerasan seksual memiliki peran yang sangat penting. Di mana pendampingan psikososial bukan sekedar menemani korban namun dengan strategis melakukan upaya untuk mengembangkan kualitas individu dengan pendekatan yang telah direncanakan sehingga akan muncul

⁵⁾ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 42.

perubahan dalam diri korban. Pendampingan psikososial juga merupakan penanganan yang dilakukan untuk mengatasi anak yang mengalami dampak-dampak negatif yang muncul akibat kejadian kekerasan seksual tersebut. Pendampingan psikososial ini juga berupaya untuk mengembalikan fungsi sosial anak serta melindungi hak asasi mereka. Dengan adanya pelaksanaan pendampingan psikososial maka menunjukkan pentingnya peranan psikososial untuk anak korban kekerasan seksual dalam melaksanakan pembimbingan kepada anak korban.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang harus diungkapkan. Permasalahan yang akan diungkapkan penulis ialah bagaimana pelaksanaan pendampingan psikososial dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pemikiran yang menyajikan bagaimana prosedur maupun tahapan yang perlu di ambil pada sebuah penelitian dengan cara sistematis. Dalam suatu metode penelitian merupakan salah satu faktor penentu untuk membahas suatu permasalahan, di mana metode penelitian tujuannya mengemukakan kebenaran dengan cara sistematis. Dalam suatu metode penelitian hukum sebuah aktivitas harus dilandaskan pada sistematika tertentu dengan jalan menganalisisnya. Sehingga, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menerapkan penelitian yuridis-empiris, penelitian ini merupakan jenis penelitian yang diadakan pada kondisi sebetulnya ataupun kondisi nyata yang telah terjadi dimasyarakat yang tujuannya untuk melihat serta memperoleh data dan fakta-fakta yang diperlukan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka kita dapat melihat keadaan secara nyata bagaimana pelaksanaan pendampingan psikososial dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya deskriptif, penelitian deskriptif tujuannya menggambarkan data-data yang dihimpun supaya bisa menyelesaikan permasalahan penelitian. Di mana jika dikaitkan dengan penelitian ini, dapat memilih data atau bahan yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas dengan tujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan pendampingan psikososial dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yaitu penelitian yuridis-empiris, maka jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Adapun pada penelitian ini memanfaatkan dua data, yakni :

a. Data Primer

Data yang digunakan merupakan data yang bersumber dari tempat objek penelitian dilakukan dengan maksud menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani.

b. Data Sekunder

Data yang dihimpun untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, dan sumber lainnya. Data sekunder yang digunakan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang sifatnya otoritas, di mana dalam bahan hukum primer mencakup catatan resmi pada peraturan perundang-undangan.⁶⁾ Bahan hukum primer pada penelitian ini ialah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d) Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

⁶⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 141.

- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, menjelaskan terkait bahan hukum primer yang ada maka bisa memahami secara lebih dalam.⁷⁾
- 3) Bahan non-hukum adalah bahan hukum yang sebagai pelengkap yang sifat memberikan petunjuk dan penjelasan. Di mana Bahan non-hukum yang dipergunakan penelitian ini adalah KBBI.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan ialah observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Psikolog, dan Pekerja Sosial. Observasi ialah teknik pengumpulan data di mana dilakukan dengan cara pengamatan, disertai dengan pencatatan atas perilaku ataupun kondisi objek.⁸⁾ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan observasi dan wawancara untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendampingan psikososial dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan aktivitas melakukan pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang didapat untuk dipahami dan dapat di infomasikan kepada orang lain. Analisis data yang dipergunakan pada penulisan ini yaitu induktif, analisis data induktif yaitu metode yang membahas permasalahan khusus untuk dikesimpulan yang sifatnya umum. Menurut Sutrisono Hadi analisis induktif berangkat dari fakta yang konkrit lalu dibuat ataupun digeneralisasikan berdasarkan sifat umum. Penelitian ini menggunakan analisis logika induktif, untuk mengetahui fakta-fakta yang konkrit mengenai perlindungan hukum terhadap anak agar dapat digeneralisasikan kebenaran tersebut.

II. Pembahasan

⁷⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 23.

⁸⁾ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 104.

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebagai makhluk yang mempunyai peranan penting dalam kelangsungan bangsa dan negara, maka hak-haknya harus dijaga bahkan dilindungi. Dalam menjaga hak dan kewajiban terhadap anak dibutuhkan perlindungan untuk menciptakan jaminan serta kesejahteraan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa adanya perlakuan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak perlu dilakukan terus demi menjaga terpeliharanya kesejahteraan anak, dikarenakan anak sebagai suatu aset berharga untuk kemajuan sebuah bangsa di masa yang akan datang. Namun perlindungan terhadap anak tidak boleh diberikan secara berlebihan agar tidak menimbulkan dampak yang negatif. Negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari beberapa kekerasan seksual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Namun faktanya dilapangan masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Anak yang mengalami kekerasan seksual memiliki dampak dari segi fisik, psikis, dan emosional. Mengingat anak masih dibawah umur, pasti akan mengalami goncangan psikologis yang sangat berpengaruh dalam kehidupan anak. Maka upaya perlindungan terhadap anak harus diperhatikan lagi, seperti yang sudah diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak pada Pasal 69A yang dasarnya memuat tentang perlindungan khusus yang diberikan pemerintah bagi korban kejahatan seksual yang dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j meliputi :

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan samapi pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak pasti akan memberikan dampak negatif terhadap anak mulai dari trauma fisik, psikis, dan kesulitan dalam berelasi sosial. Kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu menunjukkan dampak secara langsung karena pemahaman seorang anak terhadap peristiwa yang dialaminya berbeda-beda. Dalam hal ini jika segera ditangani dengan baik maka akan berdampak besar terhadap perkembangan dan tumbuh kembang anak dimasa yang akan datang. Oleh karena itu anak membutuhkan perlindungan berupa pendampingan psikososial untuk membantu mengembalikan kondisi emosi serta perilaku pasca peristiwa yang menimpa anak tersebut.

Berbicara mengenai pelaksanaan pendampingan psikososial untuk melindungi anak korban kekerasan seksual perlu mengetahui teori perlindungan hukum, teori viktimologi, dan teori keadilan. Teori perlindungan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu teori perlindungan hukum yang di anut oleh Muschin. Dikarenakan Muschin memaparkan bahwa perlindungan hukum sebagai aktivitas yang berguna untuk melindungi seseorang dengan menyesuaikan nilai-nilai yang berada dalam tindakan dan sikap dalam melaksanakan ketertiban pada pergaulan hidup sesama manusia. Perlindungan hukum sebagai sebuah hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan undang-undang yang berlaku dan pelaksanaan dengan adanya sebuah sanksi. Oleh karena itu perlindungan hukum menurut muschin dibagi menjadi 2, yakni:

1. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan akhir yang dalam bentuk denda, penjara, sanksi, dan hukuman tambahan jika melakukan suatu pelanggaran.
2. Perlindungan Hukum Preventif, yakni diberikan oleh pemerintah yang tujuannya untuk mengindari adanya pelanggaran, hal tersebut ada padaperaturan undang-undang untuk mencegah adanya pelanggaran.

Teori viktimologi yang digunakan oleh penulis yaitu teori viktimologi yang dianut oleh Arief Gosita. Dikarenakan menurut Arief Gosita viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang membahas viktimisasi merupakan sebuah masalah yang meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan korban. Di dalam viktimologi seharusnya hakim tidak hanya memosisikan korban sebagai saksi pada persidangan sebuah permasalahan pidana, namun juga turut memahami penderitaan dan kepentingan korban karena suatu tindak pidana ataupun kejahatan sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku kurang lebih bisa terkonkretisasi pada kebijakan hakim. Viktimologi bisa dijadikan petunjuk dalam memperbaiki sejumlah keputusan. Oleh karena itu viktimologi juga memiliki peran dalam membantu lembaga penegak hukum, yaitu :

1. Kehakiman, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya memosisikan korban sebagai saksi melainkan turut mengetahui kepentingan dan penderitaan yang korban alami.
2. Kepolisian, viktimologi amat membantu dalam hal menganggulangi kejahatan sehingga dapat mengetahui latar belakang terjadinya suatu kejahatan
3. Kejaksaan, viktimologi membantu pada proses penuntutan perkara pidana di pengadilan dijadikan bahan pertimbangan ringan atau beratnya suatu tuntutan.

Teori keadilan yang digunakan oleh penulis adalah teori keadilan yang dianut oleh John Rawls. Dikarenakan John Rawls mengungkapkan bahwa keadilan ialah kebijakan utama yang muncul dari lembaga-lembaga sosial. John Rawls juga mengembangkan gagasan terkait prinsip keadilan menggunakan konsep dengan posisi asali dan selubung ketidaktahuan. Terdapat keadaan yang sama ataupun sederajat antara setiap orang yang ada didalam masyarakat tanpa adanya perbedaan status dan kedudukan sehingga antara orang yang satu dengan yang lain seimbang merupakan penjelasan dari posisi asali. Mengenai selubung ketidaktahuan merupakan setiap orang yang tidak mengetahui seluruh fakta dan keadaan mengenai diri sendiri sehingga tidak mengetahui mengenai keadilan yang seharusnya diperoleh.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak maka dibentuk KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). KPAI merupakan salah satu lembaga yang mengawasi pemenuhan hak-hak serta pelaksanaan perlindungan anak. Oleh karena itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan serta hak-hak berdasarkan peraturan undang-undang.

Penulis mewawancarai Ai Maryati Solihah selaku komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Berbicara mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak, nyatanya kasus kekerasan seksual tidak mengalami penurunan KPAI. (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sudah banyak melakukan perlindungan terhadap anak tetapi dalam hal tersebut masih diperlukannya peningkatan secara substansi, prosedur, regulasi dan bentuk pencegahan yang baru yang lebih kontemporer. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak boleh lupa bahwa anak memiliki hak atas perlindungan yang linear dengan hak pemenuhan.

Hak anak sebagai korban tentu selain pengobatan ada juga intervensi psikososial yang diobati baik secara psikis dan sosial. Pendampingan psikososial ini merupakan bimbingan sosial oleh pekerja sosial terhadap anak untuk mengembalikan kehidupan yang wajar dan berkefungsian secara seksual dan reproduksi. Kekerasan seksual sulit untuk dikenali, karena biasanya anak yang mengalami kekerasan seksual dilakukan oleh orang terdekat mereka dan bukan dilakukan oleh orang lain.

Upaya perlindungan terhadap anak sudah jelas diatur didalam Undang-Undang, di mana salah satu perlindungan terhadap anak yaitu pendampingan psikososial yang berfungsi untuk mengembalikan fungsi sosial anak. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak harus betul-betul di implementasikan dilapangan mulai dengan adanya intervensi psikolog

di rumah singgah, shelter, hingga balai rehabilitasi untuk terselenggaranya intervensi yang intensif, efektif, dan terintegrasi kesiapan anak kembali ke keluarga dan masyarakat.

Menurut Ai Maryati Solihah, masyarakat juga harus diberikan bimbingan supaya tidak terjadi stigma antara anak sebagai korban dengan masyarakat. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak, stigma masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja. Hal ini harus diperhatikan dengan baik, agar ketika anak kembali ke dalam masyarakat tidak menimbulkan penolakan. Oleh karena itu anak berhak mendapatkan pendampingan psikososial agar anak dapat kembali ke dalam masyarakat dengan rasa aman tanpa adanya stigma.

Pelaksanaan pendampingan psikososial dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak masih jauh dari kata maksimal. Mengingat kasus kekerasan seksual bisa terjadi di mana pun, tetapi masih ada daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki anggaran yang cukup serta fasilitas yang kurang memadai sehingga penanganan psikososial tidak dapat dilakukan secara optimal. Jika mengikuti ketentuan regulasi yang ada seharusnya anak mendapatkan pendampingan mulai dari pengobatan hingga pemulihan, tetapi nyatanya penanganan psikososial oleh psikolog hanya dilakukan sebatas pemeriksaan saja. Di mana hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk membantu proses hukum yang ada untuk memberikan keadilan terhadap korban. Namun dalam upaya memberikan hak anak belum berjalan dengan baik dan hal ini yang menjadi pengawasan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) agar setiap anak dapat terpenuhi haknya.

Pelaksanaan pendampingan psikososial ini memiliki fungsi yang sangat penting, dikarenakan pendamping ini yang akan melakukan dialog dengan korban sehingga korban berani membuka diri dan mengatakan hal yang telah terjadi terhadap dirinya. Hal ini tentu berbeda ketika anak dihadapkan dengan kepolisian, anak merasa takut dan tidak mengerti apa yang telah terjadi terhadap dirinya. Oleh karena itu pendamping menjadi kekuatan utama dalam membantu anak mengetahui akar masalah anak hingga akhir melalui pendampingan tersebut.

Untuk melindungi anak korban kekerasan seksual berupa pendampingan psikososial faktanya masih memiliki kendala yang dihadapi yang membuat keadilan yang seharusnya dicapai tidak didapatkan oleh anak korban. Ai Maryati mengatakan bahwa kendala yang dihadapi, yaitu :

1. Kurangnya sumber daya pendamping;
2. Anggaran yang tidak cukup dalam melaksanakan pendampingan psikososial;

3. Keterbatasan infrastruktur sehingga sulit dalam melakukan penanganan psikososial lebih lanjut;
4. Kurang pemahaman atas pentingnya pendampingan terhadap anak oleh orang tua korban.

Jika sudah memiliki balai rehabilitasi, faktanya sumber daya pendamping itu juga terbatas sehingga tidak mencukupi untuk melakukan pendampingan terhadap anak. Perhatian pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak berupa pendampingan psikososial masih belum optimal. Pemerintah harus menjadikan pendampingan itu sebagai hal yang penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Balai Rehabilitasi Sosisal Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani merupakan salah satu lembaga yang melayani rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2014. Penulis melakukan wawancara dengan Ariffin Nur Sallam selaku pekerja sosial di BRSAMPK mengatakan bahwa anak yang mengalami kekerasan seksual memerlukan perlindungan khusus berupa pendampingan psikososial. Saat anak menjadi korban kekerasan seksual, Arrifin Nur Sallamm biasanya mendapatkan rujukan dari Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan masyarakat.

Pada saat mendapatkan rujukan, maka tahap awal yang akan dilakukan yaitu dengan registrasi untuk administrasi kemudian anak diserahkan kepada pekerja sosial. Pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual dilakukan dengan cara:

1. Kontrak, yaitu kemauan baik dari anak ataupun keluarga untuk didampingi oleh pekerja sosial. Dimana ketika pihak keluarga menolak pendampingan maka pekerja sosial tidak diijinkan untuk memaksa
2. *Intake*, ialah kontrak awal oleh pekerja sosial dengan klien
3. *Assessment*, merupakan bagian dari pengenalan oleh pekerja sosial terhadap anak untuk mengetahui keadaan anak. *Assessment* dilakukan melalui dua tahap, ada *assessment* awal dan *assessment* lanjutan. Di mana *assessment* awal yaitu pengenalan antara pekerja sosial dengan korban untuk mengetahui kronologis peristiwa yang dialami anak tersebut agar pekerja sosial dapat melakukan penanganan yang tepat. Selanjutnya terdapat *assessment* lanjutan, dilakukan jika keterangan kurang lengkap. Hasil dari *assessment* ini akan dijadikan laporan sosial (lapsos) yang akan diserahkan kepada penyidik guna melengkapi berkas perkara.

4. Rencana intervensi, ialah rancangan pemecahan permasalahan yang diputuskan dari hasil *assessment* yang dilakukan oleh pekerja sosial sehingga mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh korban.
5. Intervensi ialah rencana intervensi
6. *Treatment*, yaitu penyelesaian dari pekerja sosial untuk mendampingi korban. Hal ini dilihat dari anak tidak memiliki permasalahan baik secara psikologis, sosial, dan pendidikannya.
7. Bimbingan Lanjut, merupakan bagian dimana korban masih memerlukan hal lain setelah dilakukan *treatment*.

Dalam memberikan pendampingan psikososial masih terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh pekerja sosial, Ariffin Nur Sallam mengatakan bahwa kendala dalam memberikan pendampingan psikososial terhadap anak antara lain, yaitu :

1. Anak yang mengalami kekerasan seksual terkadang tidak mengerti hal yang terjadi terhadap dirinya sehingga hal ini membuat anak lebih tertutup dan sulit bagi pekerja sosial untuk melakukan *assessment*.
2. Adanya campur tangan dari pihak ketiga yaitu berupa orang tua yang tidak memiliki kepercayaan terhadap pekerja sosial, di mana seharusnya anak tersebut mendapatkan pendampingan namun ditolak oleh pihak orang tua.
3. Pekerja sosial kesulitan dalam mengurus hak anak untuk mendapatkan pendidikan.

Pendampingan psikososial ini sangatlah penting untuk anak dalam mengembalikan fungsi sosial anak secara utuh dan mendapatkan hak-hak anak berupa pendidikan. Faktanya dalam hal ini pekerja sosial memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak sebagai korban kekerasan seksual. Banyak anak yang tidak diterima disekolah dikarenakan peristiwa yang menimpa anak sebagai korban kekerasan seksual. Arrifin Nur Sallam mengatakan dalam hal ini masih kurangnya sinergi antara pemerintah dengan kementerian dalam membantu anak sebagai korban kekerasan seksual untuk mendapatkan haknya dalam hal pendidikan.

Berdasarkan teori dan data hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi kapan dan di mana saja. Kekerasan yang dimaksud merupakan perlakuan yang merampas hak anak yang dapat merugikan anak bahkan membahayakannya. Di mana kekerasan terhadap anak biasanya dari orang-orang terdekat ataupun yang dikenal dengan korban tetapi tidak menutup kemungkinan oleh orang yang tidak dikenal. Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak perlu adanya

perlindungan berupa pendampingan psikososial terhadap anak untuk mencegah terjadinya efek trauma yang berkepanjangan serta untuk memulihkan kondisi mental korban.

Berlandaskan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak diupayakan oleh siapapun baik keluarga, orang tua, masyarakat, negara ataupun pemerintah. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah, negara, masyarakat, pemerintah daerah, keluarga, dan wali ataupun orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak.

Anak perlu perlindungan khusus termasuk perlindungan hukum yang tidak sama dari orang sudah dewasa. Hal tersebut dilandaskan karna fisik dan mental tiap anak tidak sama dengan dewasa. Anak harus mendapat perlindungan yang sudah termuat pada peraturan undang-undang. Maka, mendapat peluang yang sangat luas untuk berkembang dan tumbuh secara maksimal baik mental, sosial, dan fisik harus dilaksanakan upaya perlindungan dan memberi kesejahteraan dengan memenuhi setiap hak-haknya.

Keterikatan antara aturan di dalam undang-undang terkait pendampingan psikososial dan pelaksanaan pendampingan secara nyata di atur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. Pada pasal 22 menyebutkan bahwa negara menyatakan bahwa negara, pemerintah daerah, dan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberi dukungan prasarana, sarana, dan ketersediaan SDM dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta Pasal 69A mengungkapkan perlindungan khusus untuk anak korban kejahatan seksual dalam Pasal 59 butir (2) huruf j dilakukan upaya berupa :

1. Edukasi tentang nilai agama, nilai kesucilaan, dan kesehatan reproduksi;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat perawatan sampai pulih; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual masih jauh dari situasi ideal, dikarenakan terdapat kesenjangan dalam hal norma yang tertulis dengan pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena dalam melakukan pelaksanaan pendampingan psikososial masih memiliki kendala berupa kualitas dan kuantitas SDM, keterbatasan prasarana dan sarana, ataupun kurangnya edukasi kepada pihak orang tua atas pentingnya pendampingan psikososial terhadap anak.

Sementara itu pemberian pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual tersebut bisa memberi manfaat atas kepentingan korban dalam bentuk pemulihan kesehatan jiwa dan psikisnya. Bukan hanya itu, untuk kepentingan pengecekan permasalahan pada sistem peradilan pidana, anak yang menjadi korban wajib memberi kesaksiannya di depan persidangan pada kondisi sehat rohani dan jasmani tanpa adanya paksaan ataupun tekanan, di mana keterangan saksi menjadi sebuah alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Berdasarkan hasil tersebut, penulis menganggap bahwa pendampingan psikososial untuk melindungi anak korban kekerasan seksual harus ditingkatkan lagi. Sebagai contoh kasus yang penulis kaji berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1416/Pids.Sus/2018/PN.Jkt.Utr tidak ada kebijakan hakim yang memberikan upaya pendampingan psikososial. Putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara dikatakan tidak memberikan rasa keadilan pada korban dikarenakan tidak memberi kebijakan berupa pendampingan psikososial. Di dalam putusan cenderung melupakan kepentingan korban, seharusnya hakim tidak hanya memposisikan korban sebagai saksi dalam persidangan melainkan turut memahami penderitaan dan kepentingan korban akibat dari suatu kejahatan. Dampak negatif dari tindak pidana kekerasan seksual terutama yang dilakukan oleh ayah kandung sendiri akan terus berlangsung hingga anak korban beranjak dewasa. Kerugian psikis yang dialami anak berupa ketakutan tentu akan mempengaruhi perkembangan ataupun pertumbuhan anak di masa mendatang.

Pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual masih memiliki hambatan yang masih perlu diselesaikan oleh pemerintah sehingga korban seharusnya mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya. Hambatan dalam pelaksanaan pendampingan psikososial tidak hanya pada peraturannya saja tetapi dalam hal sumber daya manusia yang sangat minim sehingga menyebabkan penyelanggaran pendampingan psikososial terhambat. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban sudah

terdapat pengaturannya, namun dalam pelaksanaan dilapangannya masih memiliki kekurangan.

Dalam mengatasi hambatan yang dihadapi, diperlukannya upaya semaksimal mungkin agar pemerintah daerah, negara, dan pemerintah dapat mewujudkan upaya perlindungan berupa pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual. Hal ini menjadi bagian penting dari tugas pemerintah, pemerintah daerah, dan negara dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan anak dari segala kekerasan dan diskriminasi.

Negara sudah memiliki berbagai lembaga-lembaga untuk memberikan perlindungan terhadap anak tetapi dalam hal tersebut masih diperlukannya peningkatan secara substansi, prosedur, dan regulasi. Mengingat kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak negatif seperti trauma fisik, psikis, dan kesulitan dalam berelasi sosial. Sehingga, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual berupa pendampingan psikososial sangatlah diperlukan untuk mencegah terjadinya trauma dikemudian hari ketika anak beranjak dewasa.

Penulis merasa berminat untuk membahas tentang pendampingan psikososial karena masih minimnya ketentuan yang menetapkan perlindungan hukum mengenai pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual. Di mana apa yang tertulis di dalam Undang-Undang tidak sesuai dengan realita yang ada. Undang-Undang menetapkan bahwa pendampingan psikososial dilakukan pada saat pengobatan hingga pemulihan tetapi hal ini tidak dapat tersosialisasikan karena tidak adanya fasilitas serta sumber daya manusia untuk melakukan penanganan pendampingan psikososial.

Pemerintah harus lebih memperhatikan upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual berupa pendampingan psikososial, yakni tujuannya tiap anak mempunyai hak untuk hidup, berkembang, tumbuh, serta ikut serta secara wajar berdasarkan martabat dan harkat kemanusiaan, ataupun memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Penulis berpendapat bahwa pemerintah daerah dan pemerintah perlu meningkatkan komitmen dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi dukungan prasarana dan sarana serta ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak maupun perlindungan khusus anak. Pemerintah harus mempertegas aturan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak supaya tidak terjadi kekeliruan antara apa yang tertulis dengan realita yang terjadi.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berlandaskan pembahasan yang sudah penulis uraikan sebelumnya, maka bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual belum terlaksanakan secara maksimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 69A yang dasarnya memuat tentang perlindungan khusus yang diberikan pemerintah bagi korban kejahatan seksual yang termuat pada pasal 59 ayat (2) huruf j meliputi:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual masih jauh dari situasi ideal, dikarenakan terdapat kesenjangan dalam aturan yang tertulis dengan pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena dalam melakukan pelaksanaan pendampingan psikososial masih memiliki kendala berupa kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya edukasi kepada pihak orang tua atas pentingnya pendampingan psikososial terhadap anak.

Undang-Undang perlindungan terhadap anak sudah dijalankan dengan baik melalui proses hukum yang ada, bahwa pelaku dihukum sesuai dengan peraturan yang ada, Namun dalam hal ini menurut penulis harus memperhatikan terhadap sisi korban yaitu upaya perlindungan berupa pendampingan psikososial. Mengingat anak masih dibawah umur dan belum mendapatkan hal sepatasnya maka hal dalam pendampingan ini perlu dilakukan.

B. Saran

Sesudah penulis melakukan meneliti pelaksanaan pendampingan psikososial terhadap anak korban kekerasan seksual, saran yang diberikan untuk meningkatkan pelaksanaan pendampingan psikososial yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan dan mempertegas aturan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak agar tidak terjadi salah paham antara yang tertulis dengan pelaksanaannya;
2. Pemerintah dan pemerintah daerah diperlukan peningkatan komitmen dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi dukungan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Peningkatan edukasi kepada pihak-pihak terkait perlindungan anak seperti orang tua tentang pentingnya pendampingan psikososial terhadap hak-hak anak dan perlindungan anak dari segala kekerasan dan diskriminasi;
4. Pemerintah dapat memberikan pendamping seperti pelatihan, disertifikasi, serta diberikan upaya peningkatan sehingga pendamping dari waktu ke waktu memiliki standarisasi dan pekerja sosial bukan menjadi salah satu bagian dari volunteer saja.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Kamil, Ahmad dan Fuzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011).
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3. (Jakarta: UI Press, 1984).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Cetakan ke-2. (Bandung : Refika Aditama, 2011).